



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erdha Bagus Harvindarysta als Erdha Bin Harjoko;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Tambang Rt. 04 Rw. 01 Ds. Tambang Kec. Pudak Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Erdha Bagus Harvindarysta als Erdha Bin Harjoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERDHA BAGUS HARVINDARYSTA ALS ERDHA BIN HARJOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERDHA BAGUS HARVINDARYSTA ALS ERDHA BIN HARJOKO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subs. 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
 - 1 (Satu) plastik kresek warna biru muda yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) bendel plastik klip dan 1 (Satu) plastik bening yang berisi 940 (Sembilan Ratus Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
 - 1 (Satu) buah HP warna biru muda merk Realme beserta simcardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih, No. Pol. : AE-2242-HL;Dikembalikan kepada saksi RANGGA ADI PRATAMA ALS ANGGA selaku pemilik;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa ERDHA BAGUS HARVINDARYSTA ALS ERDHA BIN HARJOKO pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di tepi Jalan Raya Jl. Halim Perdana Kusuma Ds. Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual secara ranjau 60 (Enam Puluh) butir pil dobel L sebanyak 1 (Satu) plastik klip yang berisi 60 (Enam Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ALDI BAGAS, lalu pada hari Jumat Tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Ds. Tambang Kec. Pudak Kab. Ponorogo terdakwa petugas Kepolisian Polres Ponorogo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat penggeledahan tersebut dari Terdakwa didapatkan barang berupa 1 (Satu) plastik kresek warna biru muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 940 (sembilan ratus empat puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pak plastik klip ukuran 5x8 CM, 1 (Satu) buah handphone merk Realme warna biru muda, berikut simcard yang ada didalamnya, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih, No. Pol. : AE-2242-HL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Pil berlogo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa ERDHA BAGUS HARVINDARYSTA ALS ERDHA BIN HARJOKO kepada saksi ALDI BAGAS tersebut adalah benar jenis obat keras dan peredarnya harus memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bawa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan juga tidak memiliki ijin edar;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 10466/NOF/2021 tanggal 22 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti Nomor : 20454/2021/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,681 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa ERDHA BAGUS HARVINDARYSTA ALS ERDHA BIN HARJOKO pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di tepi Jalan Raya Jl. Halim Perdana Kusuma Ds. Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual secara ranjau 60 (Enam Puluh) butir pil dobel L sebanyak 1 (Satu) plastik klip yang berisi 60 (Enam Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ALDI BAGAS, lalu pada hari Jumat Tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Ds. Tambang Kec. Pudak Kab. Ponorogo terdakwa petugas Kepolisian Polres Ponorogo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat penggeledahan tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didapatkan barang berupa 1 (Satu) plastik kresek warna biru muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 940 (sembilan ratus empat puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pak plastik klip ukuran 5x8 CM, 1 (Satu) buah handphone merk Realme warna biru muda, berikut simcard yang ada didalamnya, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih, No. Pol. : AE-2242-HL.

- Bawa benar Pil berlogo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa ERDHA BAGUS HARVINDARYSTA ALS ERDHA BIN HARJOKO kepada saksi ALDI BAGAS tersebut adalah benar jenis obat keras dan peredarnya harus memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bawa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan Pil LL yang diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 10466/NOF/2021 tanggal 22 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti Nomor : 20454/2021/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,681 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDY SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di kandang sapi milik Terdakwa yang terletak di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama rekan dari Polres Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa konologi terjadinya penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu warung kopi yang berada di wilayah Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat minum-minuman keras dan juga transaksi obat-obat terlarang;
- Bawa atas informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama anggota tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo menuju lokasi dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Aldi Bagas yang sedang mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis pil LL;
- Bawa pada saat Sdr. Aldi Bagas diinterrogasi mengatakan dirinya memperoleh pil LL tersebut dengan membelinya dari Terdakwa;
- Bawa selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan hingga pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa di kandang sapi miliknya di Desa Tambang;
- Bawa kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan pil LL dan 1 (satu) buah handphone warna biru muda merk REALME beserta sim cardnya yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi terkait transaksi peredaran pil LL. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna putih dengan Nopol AE 2242 HL yang di parkir di dekat Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna biru muda yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir pil LL yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bawa Sdr. Aldi Bagas membeli pil LL dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa hasil penjualan pil LL tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa memperoleh pil LL dengan membelinya dari sdr. TEMBLO (nama panggilan) yang tidak Terdakwa ketahui dimana tinggalnya, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik bening yang berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi RANGGA ADI PRATAMA Alias ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di pingir jalan raya Ponorogo-Pulung tepatnya di depan radio Gong FM, Kabupaten Ponorogo Terdakwa menjual pil doubel LL;
- Bawa saat itu Saksi sedang berada di rumah dan tak lama kemudian, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa muncul dan mengajak Saksi minum kopi di warung angkringan milik Sdr. Panjul;
- Bawa sekitar pukul Pukul 20.00 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pergi ke Kecamatan Jetis seorang diri dan meminta izin untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan sepeda motor milik Terdakwa tidak lengkap, sehingga Saksi mengizinkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi, sementara Saksi tetap di warung kopi tersebut;
- Bawa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali ke warung kopi dan mengajak Saksi pergi ke arah kuburan cina yang terletak di Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, lalu Saksi mengiyakan, dan berangkat menuju kuburan cina dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, dimana posisi Saksi saat itu dibonceng oleh Terdakwa;
- Bawa tiba di kuburan cina, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke suatu tempat kemudian mengeluarkan pil LL dari dalam tas yang dikenakkannya lalu menghitung jumlah pil LL tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip sebanyak 2 (dua) bungkus yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bawa Terdakwa mengajak Saksi kembali ke warung dan dalam perjalanan, di pinggir jalan raya Ponorogo-Pulung tepatnya di depan radio Gong FM Ponorogo, Terdakwa meminta Saksi menghentikan laju sepeda motor lalu memberikan 1 (satu) butir pil LL kepada Saksi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju semak-semak lalu meletakkan pil LL yang telah dimasukkan kedalam plastik klip tadi diantara semak-semak tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi dan Terdakwa pulang dan dalam perjalanan, tepatnya di depan radio Gong FM Ponorogo, Terdakwa berhenti kemudian turun dari sepeda motornya dan mengambil pil LL yang diletakkan Terdakwa diantara semak-semak sebelumnya;
- Bawa pil LL yang diberikan Terdakwa kepada Saksi pada malam itu langsung Saksi minum saat tiba di warung angkringan Sdr. Panjul;
- Bawa Saksi tidak membeli pil LL tersebut dari Terdakwa, dan hanya diberikan secara cuma-Cuma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Pangkat Ahli saat ini adalah Golongan III b;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Ahli sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa barang bukti yang telah di sita oleh petugas kepolisian berupa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna biru muda yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 940 (sembilan ratus empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- Bawa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter", selain itu ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya terdapat symbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;
- Bawa Obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl HCL tersebut mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diizinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Trihexyphenidyl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat izin kerja serta memiliki izin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya/pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum di edarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI;
- Bahwa Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa daluwarsa), ada nomor registrasi izin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusu huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ditepi Jalan Raya Jalan Halim Perdana Kusuma turut Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Terdakwa telah mengedarkan pil doubel LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. TEMBLO untuk membeli pil LL sebanyak 1 (satu) lotob/botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dan dijawab kalau barang ada, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. TEMBLO;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Aldi Bagas menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan menanyakan ketersediaan pil LL, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih memiliki pil LL sehingga Sdr. Aldi Bagas mengatakan hendak membeli pil LL dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara uang pembayarannya akan ditransfer oleh Sdr. Aldi Bagas melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, dan sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menuju ATM Bank Mandiri Pudak untuk mengecek transferan uang dari Sdr. Aldi Bagas yang ternyata sudah ditransfer oleh Sdr. Aldi Bagas sehingga Terdakwa menarik uang tersebut;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil pesanan pil LL dari Sdr. TEMBLO melalui sistem ranjau, dimana pil LL diletakkan ditepi jalan raya dekat SMPN Jetis Ponorogo oleh Sdr. TEMBLO kemudian Terdakwa mengambil pil LL tersebut bersama Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga yang beralamat di Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, dimana sebelumnya Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga tidak mengetahui jika Terdakwa hendak mengambil pil LL, setelah Terdakwa mengambil pil LL tersebut baru Terdakwa memberitahu kalau barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah pil LL lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil LL kepada Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga kemudian Terdakwa memasukkan pil LL tersebut kedalam tas yang Terdakwa kenakan;
- Bawa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga menuju kuburan Cina yang ada di Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo., untuk meletakkan pil LL pesanan Sdr. Aldi Bagas. Tiba di kuburan cina, Terdakwa memasukkan pil LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dan memasukkannya kedalam 1 (satu) plastik klip, dimana pada waktu itu hanya Terdakwa dan Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga yang mengetahuinya, karena situasi kuburan Cina sepi (sudah malam) dan tidak ada orang;
- Bawa pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa berada di kandang sapi Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan pil LL kepada Sdr. Aldi Bagas sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa hanya mengedarkan pil LL tersebut kepada Sdr. Aldi Bagas, sedangkan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (Satu) plastik kresek warna biru muda yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) bendel plastik klip dan 1 (Satu) plastik bening yang berisi 940 (Sembilan Ratus Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih, No. Pol. : AE-2242-HL
- 1 (Satu) buah HP warna biru muda merk Realme beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ditepi Jalan Raya Jalan Halim Perdana Kusuma turut Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Terdakwa telah mengedarkan pil doubel LL;
- Bawa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. TEMBLO untuk membeli pil LL sebanyak 1 (satu) lotob/botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dan dijawab kalau barang ada, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. TEMBLO;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Aldi Bagas menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan menanyakan ketersediaan pil LL, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih memiliki pil LL sehingga Sdr. Aldi Bagas mengatakan hendak membeli pil LL dari Terdakwa seharga Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), sementara uang pembayarannya akan ditransfer oleh Sdr. Aldi Bagas melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, dan sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menuju ATM Bank Mandiri Pudak untuk mengecek transferan uang dari Sdr. Aldi Bagas yang ternyata sudah ditransfer oleh Sdr. Aldi Bagas sehingga Terdakwa menarik uang tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil pesanan pil LL dari Sdr. TEMBLO melalui sistem ranjau, dimana pil LL diletakkan di tepi jalan raya dekat SMPN Jetis Ponorogo oleh Sdr. TEMBLO kemudian Terdakwa mengambil pil LL tersebut bersama Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga yang beralamat di Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, dimana sebelumnya Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga tidak mengetahui jika Terdakwa hendak mengambil pil LL, setelah Terdakwa mengambil pil LL tersebut baru Terdakwa memberitahu kalau barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah pil LL lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil LL kepada Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga kemudian Terdakwa memasukkan pil LL tersebut kedalam tas yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga menuju kuburan Cina yang ada di Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo., untuk meletakkan pil LL pesanan Sdr. Aldi Bagas. Tiba di kuburan cina, Terdakwa memasukkan pil LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dan memasukkannya kedalam 1 (satu) plastik klip, dimana pada waktu itu hanya Terdakwa dan Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga yang mengetahuinya, karena situasi kuburan Cina sepi (sudah malam) dan tidak ada orang;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa berada di kandang sapi Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan pil LL kepada Sdr. Aldi Bagas sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan pil LL tersebut kepada Sdr. Aldi Bagas, sedangkan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama Terdakwa ERDHA BAGUS HARVINDARYSTA Als ERDHA BiN HARJOKO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *niat batin* melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui, dan menurut ilmu hukum teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (wilsttheori) yang “Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya atau apabila terdakwa menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka terdakwa tersebut dapat dianggap mempunyai opzet terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertulisannya huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertulisannya huruf "LL" adalah *Triheksifenidil* hanya boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ditepi Jalan Raya Jalan Halim Perdama Kusuma turut Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Terdakwa telah mengedarkan pil doubel LL;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. TEMBLO untuk membeli pil LL sebanyak 1 (satu) lotob/botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dan dijawab kalau barang ada, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. TEMBLO;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Aldi Bagas menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan menanyakan ketersediaan pil LL, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih memiliki pil LL sehingga Sdr. Aldi Bagas mengatakan hendak membeli pil LL dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara uang pembayarannya akan ditransfer oleh Sdr. Aldi Bagas melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, dan sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menuju ATM Bank Mandiri Pudak untuk mengecek transferan uang dari Sdr. Aldi Bagas yang ternyata sudah ditransfer oleh Sdr. Aldi Bagas sehingga Terdakwa menarik uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil pesanan pil LL dari Sdr. TEMBLO melalui sistem ranjau, dimana pil LL diletakkan ditepi jalan raya dekat SMPN Jetis Ponorogo oleh Sdr. TEMBLO kemudian Terdakwa mengambil pil LL tersebut bersama Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga yang beralamat di Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, dimana sebelumnya Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga tidak mengetahui jika Terdakwa hendak mengambil pil LL, setelah Terdakwa mengambil pil LL tersebut baru Terdakwa memberitahu kalau barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah pil LL lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil LL kepada Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga kemudian Terdakwa memasukkan pil LL tersebut kedalam tas yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga menuju kuburan Cina yang ada di Desa Tajug, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siman, Kabupaten Ponorogo., untuk meletakkan pil LL pesanan Sdr. Aldi Bagas. Tiba di kuburan cina, Terdakwa memasukkan pil LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dan memasukkannya kedalam 1 (satu) plastik klip, dimana pada waktu itu hanya Terdakwa dan Saksi Rangga Adi Pratama Alias Angga yang mengetahuinya, karena situasi kuburan Cina sepi (sudah malam) dan tidak ada orang;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa berada di kandang sapi Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan pil LL kepada Sdr. Aldi Bagas sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (Satu) plastik kresek warna biru muda yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) bendel plastik klip dan 1 (Satu) plastik bening yang berisi 940 (Sembilan Ratus Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, dan 1 (Satu) buah HP warna biru muda merk Realme beserta simcardnya, yang merupakan hasil dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih, No. Pol. : AE-2242-HL yang telah disita dari pemiliknya yaitu saksi RANGGA ADI PRATAMA Als ANGGA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu RANGGA ADI PRATAMA Als ANGGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dimasa datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERDHA BAGUS HARVINDARYSTA Als ERDHA Bin HARJOKO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tindak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
 - 1 (Satu) plastik kresek warna biru muda yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) bendel plastik klip dan 1 (Satu) plastik bening yang berisi 940 (Sembilan Ratus Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
 - 1 (Satu) buah HP warna biru muda merk Realme beserta simcardnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih, No. Pol. : AE-2242-HL;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RANGGA ADI PRATAMA Als ANGGA selaku pemilik;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.md, S.H.